



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jalan Raya Raci Km.09 67153 08125203316

<http://disnakkp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rekomendasi Pengeluaran Dan Pemasukan Produk Pangan/Non Pangan Asal Hewan Antar Propinsi/Eksport/Import

No. SK : 524/80.2/424.092/2022

Persyaratan



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jalan Raya Raci Km.09 67153 08125203316

<http://disnakkp.pasuruekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. I. Persyaratan Tehnis dan Administratif untuk Produk Pangan Asal Hewan :
 2. 1. KTP, NIB, Izin usaha yang sudah efektif dan Akte notaris pendirian perusahaan
 3. 2. Hasil pengujian laboratorium
 4. 3. Sertifikat veteriner
 5. 4. Sertifikat halal
 6. 5. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner
 7. 6. Memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
 8. 7. Surat keterangan bermeterai kepemilikan cold storage dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukung
 9. 8. Rekomendasi pemasukan / pengeluaran dari Dinas yang membidangi Kesmavet
10. II. Persyaratan Tehnis dan Administratif untuk Produk Non Pangan Asal Hewan :
 11. 1. KTP, NIB, Izin usaha yang sudah efektif dan Akte notaries pendirian perusahaan
 12. 2. Hasil pengujian laboratorium
 13. 3. Sertifikat veteriner
 14. 4. Harus mempunyai gudang penampungan (IKHS)
 15. 5. Harus ada surat pernyataan tidak digunakan untuk pangan dan diedarkan di pasaran umum serta mempunyai MOU dengan pabrik pengolahan produk non pangan asal hewan (misal : pabrik pakan ternak, penyamak kulit dsb)
 16. 6. Berita acara peninjauan lapangan
17. III. Pengajuan Permohonan Setiap orang atau badan usaha yang akan memasukkan atau mengeluarkan produk hewan dari atau ke wilayah Kabupaten Pasuruan wajib menyampaikan :
 18. 1. Surat permohonan secara tertulis yang diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, dengan mencantumkan :
 19. a. Nama dan alamat perusahaan
 20. b. Penanggung jawab perusahaan
 21. c. Jenis produk
 22. d. Jumlah (Kg, ton dll)
 23. e. Daerah tujuan atau daerah asal
 24. f. Pelabuhan muat
 25. g. Pelabuhan bongkar
 26. h. Alat angkut
27. IV. 1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan Ijin pengeluaran/pemasukan dari UPT Perizinan terpadu (P2T) Propinsi Jatim



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


Jalan Raya Raci Km.09 67153 08125203316

<http://disnakkp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemasukan atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) / Non Pangan secara tertulis ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan tehnis
2. Kepala Dinas menetapkan pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi ijin pemasukan / pengeluaran PPAH
3. Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan peninjauan lokasi terhadap pemohon yang mengajukan ijin pengeluaran /pemasukan PPAH
4. Jika memenuhi persyaratan maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekomendasi pengeluaran /pemasukan PPAH /Non Pangan ke Dinas Peternakan Propinsi Jatim
5. Jika tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan ke pemohon agar melengkapi kekurangan berkas/dokumen



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jalan Raya Raci Km.09 67153 08125203316

<http://disnakkp.pasurunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi pengeluaran dan pemasukan produk pangan/non pangan asal hewan

Pengaduan Layanan

Telp. 0343 – 5616515

Ig : disnakkp_kappasuruan

Fb : Disnak KP Kab Pasuruan